

BAB IV
PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN
Pasal 5

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
- a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

- g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- i. bagi calon dukuh Cegokan memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan Cegokan minimal sebanyak 100 (seratus) orang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan dilampiri foto copy KTP;
- j. bagi calon dukuh Kedungrejo memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan Kedungrejo minimal sebanyak 100 (seratus) orang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan dilampiri foto copy KTP;
- k. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 6

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf d terdiri atas :

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan dibuat rangkap tiga dengan salah satu bermeterai 10.000;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotocopy Ijazah SD/MI/Sederajat, SMP/MTS/Sederajat, SMA/MAN/Sederajat sampai dengan Ijazah pendidikan terakhir;
- d. fotocopy akta kelahiran;

- e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
- i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
- j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
- l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup;
- m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
- n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- o. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
- p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong

Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan setempat dilampiri fotocopy KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; dan
 - r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Pedukuhan setempat sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
 - s. Pas Foto berwarna background merah ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon Pamong Kalurahan Jabatan Dukuh Cegokan dan Kedungrejo Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret dilaksanakan mulai tanggal 9-14 Oktober 2023 di Balai Kalurahan Wonolelo pada jam kerja.
- (2) Pengajuan persyaratan Administrasi calon Pamong Kalurahan diajukan secara tertulis Kepada Lurah melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan masing-masing rangkap 3 (tiga).